



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Montir Sepeda Motor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb., pada tanggal 22 Januari 2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2012 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /M/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga Termohon selalu menolak ketika Pemohon mengajak untuk pindah dengan tujuan agar Pemohon dengan Termohon hidup lebih mandiri dan Termohon mengalami penyakit sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasihat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan April 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan di paraf dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur xx, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon, oleh karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Saksi, Termohon hanya mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengetahui dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, terjadi satu tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar, yang Saksi lihat Termohon selalu menangis minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, yakni satu bulan yang lalu di rumah Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut, Pemohon, Saksi dan ibu Pemohon. Dari pihak Termohon yang hadir, ayah Termohon dan Lurah;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon, bahkan ayah Termohon meminta kepada Pemohon agar Termohon dibersihkan (diselesaikan dengan perceraianya);

2. Saksi kedua, umur xx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon, oleh karenanya Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah Saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di rumah Saksi, Termohon hanya mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi, pertengkaran tersebut terjadi satu tahun lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar, yang Saksi lihat Termohon selalu menangis minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak di rumah saksi yakni satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut, Pemohon, Saksi dan ayah Pemohon. Dari pihak Termohon yang hadir, ayah Termohon dan Lurah;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon, bahkan ayah Termohon meminta agar Pemohon segera membersihkan Termohon (menyelesaikan Termohon dengan perceraian);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon memohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Abdul Kadir bin Dahroji dan Rubiah binti Rumadi, yang keterangannya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ayah kandung dan ibu kandung Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi berdasarkan apa yang ia ketahui, dan apa yang ia lihat serta apa yang ia dengar, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak keduanya menikah disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2015, dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun keluarga kedua pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, Keterangan yang diberikan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian kedua orang saksi aquo telah memenuhi unsur materil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi pereselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak bulan April 2015, sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 10 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, tanpa ada komunikasi satu sama lain, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah pasangan suami isteri dapat berpisah dalam waktu begitu lama, tanpa adanya komunikasi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga sikap keluarga Pemohon yang tidak sanggup lagi menyatukan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa dali-dalil permohonan Pemohon sepanjang terjadinya perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia, maka Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 150 R.Bg dan Pasal 70 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari peraturan per Undang-undangan yang berlaku seta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016. *Miladiyah.* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 *Hijriyyah.* oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Fakhrurrazi, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb